



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

UPTD Khusus
RSUD DOKTER SOEKARNO
Jl. Rumah Sakit, No. 33, Telp (0266) 331683, Fax (0266) 331683
Kota Tasikmalaya 46113



Gudang Farmasi

Laboratorium Kesehatan

Kawalu

Karang Anyar

Sangkali

Urug

Tamansari

Cibeureum

Purbaratu

Kahuripan

Tawang

Cihideung

Cilembang

Mangkubumi

Sambong

Indihiang

Parakannyasag

Bungursari

Sukalaksana

Bantar

Cipedes

Panglayungan

Cigeureung

Kersanagara

DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7). Kemudian untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Peta Proses Bisnis

Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yaitu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung

kepada Wali Kota. Proses penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dapat dilihat pada gamabar di bawah ini.

Gambar....
Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya



1.5. Susunan Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ditunjang dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, Membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,


b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Rumah Sakit Umum

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Print



1.6. Aspek Strategis

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktifitas yang dapat meningkatkan taraf hidup. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara lebih merata yang berdampak kepada penurunan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Pemerintah masih menghadapi tantangan lima isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan (2020-2024). Kelima isu utama tersebut telah diidentifikasi dalam Rakerkesnas (Rapat Kerja Kesehatan Nasional) tahun 2019 yakni angka kematian ibu atau angka kematian neonatal yang masih tinggi, *stunting*, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Data hasil Litbangkes berskala nasional sangat diperlukan untuk mengevaluasi program nasional, salah satunya Riskesdas dan Burden of Disease atau BoD (mengukur besarnya perbandingan *health loss* dari semua macam penyakit mayor).

Riskesdas juga mengungkapkan terjadi peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang memerlukan strategi penanganan dan pengendalian khusus. Berdasarkan hasil BoD, beban penyakit yang ditunjukkan dengan Tahun Hidup Yang Hilang akibat Kematian Dini dan Disabilitas karena Sakit atau DALY Lost, pada periode 1990-2017, bergeser secara signifikan dari PM (Penyakit Menular) ke PTM. Bahkan pada tahun 2017, secara nasional beban PTM mencapai proporsi 70%.

1.7. Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

1.8. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis 2023-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja tahun 2023, realisasi anggaran tahun 2023 dan analisis efisiensi tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/ /Dinkes Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan pernyataan Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan arah kebijakan Kota Tasikmalaya pada RPD 2023 - 2026 yang selaras dengan pencapaian tujuan bidang kesehatan, yaitu: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Arah kebijakan yang selaras dengan strategi pencapaian tujuan bidang kesehatan Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Kemudian Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan Visi, misi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi Dinas Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai. 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan; dan 3. Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. 3. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan; 4. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
---	---	---	---

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan menetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja pada tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Kinerja Target Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi Dinas Kesehatan		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Kategori	B	B	B	B	B
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik (60,04)	Baik (81,22)	Baik (82)	Baik (83)	Baik (84)
		2 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	BB (77,91)	BB (78,41)	BB (78,91)	BB (79,41)	BB (79,91)
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	72,57	72,69	72,81	72,94
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1 Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	312,5	303,8	286,5	269,1	251,7
		2 Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,5	8,6	8,2	7,7	7,3
		3 Prevalensi Stunting	%	14,8	171	16,1	15,1	14,1

2.4. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan tahapan mulai dari penetapan tujuan dan sasaran tahun 2022-2023. Selanjutnya merumuskan dan menetapkan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada rencana strategis meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD;

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota;
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota Pendataan Keluarga Sehat;
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota;

- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah bupaten/Kota.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
- c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
- d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
- e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
- f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.5. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan sasaran yang direncanakan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memiliki 5 (lima) Program dan 25 Kegiatan. Dalam melaksanakan program pembangunan daerah bidang kesehatan, terdapat indikator-indikator yang harus dicapai dalam pemenuhan kinerja, dan sebagai bahan dasar penyusunan kegiatan Tahun 2023, yaitu Indikator tersebut yang mengacu pada Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
Indikator dan Program Dinas Kesehatan Sesuai Renstra Tahun 2023

No	Program	Indikator	Satuan	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Faskes terhadap penduduk	Per 10.000	1,1
		Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,35
		Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%	Tuntas Pratama (70-79)
		Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	25,2
		Cakupan Kinerja Layanan P2P	%	100
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)	%	82
		Persentase Balita Stunting	%	17,1
		Capaian Kota Sehat	%	100
		Cakupan penelitian kesehatan	%	100
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan	%	71
		Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi	%	100
		Cakupan Faskes dengan SIK terinterasi	%	100
		Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk.Kota dengan ijin operasional yang masih berlaku	%	100
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	91
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	76,7
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS	%	25

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan,

Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023- 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Perubahannya. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dalam mencapai Sasaran Stratejik Dinas Kesehatan.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun kelima dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	303 Per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	8,6 Per 1.000 KH
		Prevalensi Stunting	17,1%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Dinas Kesehatan mendapat dukungan anggaran dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp.421.968.536.217,- yang dipergunakan untuk melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang terangkum dalam 5 (lima) program termasuk program fixed cost dan program rutin, yang terdapat dalam lampiran perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Table 2.5
Rincian Anggaran Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Penunjang urusan pemerintahan	310.926.626.274
		Indeks Kepuasan Masyarakat		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	106.993.498.343
		Angka Kematian Bayi		
		Prevalensi Stunting		

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Pj. Walikota Tasikmalaya. Dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan (Eselon II) dengan Eselon III dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan pejabat Fungsional dan Pelaksana.

2.7. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	Implementasi SAKIP wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran, dan reformasi birokrasi secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah poin penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dalam periode tertentu	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permen PAN-RB Republik Indonesia No 53 Tahun 2014
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.	Jumlah total nilai persepsi kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh puskesmas dalam kurun waktu yang sama kali seratus persen	Permen PAN-RB Republik Indonesia No 14 Tahun 2017
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hami, bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 100.000 kelahiran hidup (KH)	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015

				penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran		
		Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah	Jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 1.000 kelahiran hidup (KH)	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015
		Prevalensi Stunting	%	Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan	Jumlah kasus stunting (pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan perusia (TB/U) terhadap jumlah seluruh balita kali seratus	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014

2.8. Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022, Nomor : 700/186/Itda, Tanggal 5 Juni 2023, terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya untuk perbaikan SAKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.7 Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan berjenjang	Kepala Dinas Kesehatan telah mengintruksikan Sekretaris dan semua Kepala Bidang dalam rapat internal, agar melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja secara berkala dan berjenjang pada unit kerja masing-masing serta menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas setiap Triwulan.
2.	Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi agar disempurnakan dengan memuat informasi realisasi anggaran, data kinerja dan capaian kinerjanya, kendala/permasalahan yang dihadapi	Kepala Dinas Kesehatan telah mengintruksikan Sekretaris dan semua Kepala Bidang dalam rapat internal, agar melakukan penyempurnaan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi dengan memuat informasi realisasi anggaran, data kinerja dan capaian kinerjanya, kendala/permasalahan yang dihadapi
3.	Laporan kinerja (LKIP) agar disempurnakan dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Kementerian Teknis), informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).	Kepala Dinas Kesehatan telah mengintruksikan Sekretaris dan semua Kepala Bidang dalam rapat internal, agar melakukan penyempurnaan laporan kinerja (LKIP) dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Kementerian Teknis), informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
4.	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Telah disepakati oleh peserta rapat internal yang dipimpin oleh Kepala Dinas, bahwa Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Nilai Sakip Dinas Kesehatan



Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sudah berkualitas, Transparan, Efektif dan Efisien. Hal ini ditandai dengan pencapaian indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar 100,64% yaitu dari target BB (78,41) dan terealisasi BB (78,91).

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,3 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu BB (95,8) pada tahun 2022. Dari segi capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 2,94 point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100,31% pada tahun 2022.

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,44 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu BB (72,47) pada tahun 2021. Dari segi capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 100% pada tahun 2021.

Dalam perspektif perencanaan empat tahunan, realisasi kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah ini sudah aman/ baik sesuai dengan target akhir Renstra yaitu BB (80) dan terealisasi (78,91) dengan capaian 98,64%. Posisi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berada 0,17 poin di atas rata-rata nilai SAKIP Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu BB (78,91)

sedangkan rata-rata nilai SAKIP Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu BB (78,74).

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang transparan, efektif dan efisien tercapai melalui indikator kinerja capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,64% dengan efisiensi anggaran sebesar 14,26% atau sebesar Rp.557.283.880,00. Adapun efisiensi ini di dapat dari pagu anggaran sebesar Rp.310.926.626.274,00 dan terealisasi sebesar Rp.307.173.299.424,00 atau 98,79%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan:


- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Beberapa faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya target SAKIP Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yaitu:

1. Keselarasan Perencanaan Dinas Kesehatan ditandai dengan persentase keselarasan perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Keselarasan Perencanaan Dinas Kesehatan didukung oleh perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kinerja yang mencapai 100% pada setiap sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Tersusunnya dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan sebanyak 1 dokumen;

- b) Tersusunnya RKA-SKPD sesuai dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen;
 - c) Tersusunnya RKAP-SKPD sesuai dengan pedoman penyusunan RKAP-SKPD sebanyak 1 dokumen;
2. Tercapainya kinerja Dinas Kesehatan yang ditandai dengan persentase capaian kinerja Perangkat Daerah terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Tercapainya kinerja Dinas Kesehatan didukung oleh evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kinerja yang mencapai 100% pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang transparan dan akuntabel sebanyak 1 laporan;
 - b) Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD sebanyak 4 laporan.
3. Tertibnya administrasi keuangan Dinas Kesehatan ditandai dengan persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Tertibnya administrasi keuangan Dinas Kesehatan didukung oleh pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kinerja yang mencapai 100% pada setiap sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN untuk 30 bulan;
 - b) Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi Dinas Kesehatan sebanyak 1.700 dokumen;
 - c) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan;
 - d) Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 3 dokumen;
 - e) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan;

3.2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat



Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sudah berkualitas, transparan, efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan pencapaian indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar 98,63% yaitu dari target B (81,22) dan terealisasi B (80,11). Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,11 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu B (81,22) pada tahun 2022. Dari segi capaian kinerja juga mengalami penurunan sebesar 1,37 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100% pada tahun 2022. Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,04 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu B (79,07) pada tahun 2021. Sedangkan dari segi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 1,37 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 100% pada tahun 2021.

Dalam perspektif perencanaan empat tahunan, realisasi kinerja IKM Dinas Kesehatan sudah aman/ baik sesuai dengan target akhir Renstra yaitu B (84) dan terealisasi B (80,11) dengan capaian 95,37%. Posisi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berada 7,03 poin di bawah rata-rata nilai IKM Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu A (80,11) sedangkan rata-rata nilai IKM Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu BB (87,14).

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tercapai melalui

indikator kinerja IKM Dinas Kesehatan sebesar 98,63% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,01% atau sebesar Rp.5.223,00. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp.52.233.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.227.927,00 atau 99,99%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah prinsip pelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama tersenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Nilai IKM Dinas Kesehatan diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9.000 responden yang dilaksanakan di 24 UPTD, terdiri dari 22 Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan.

Beberapa faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya target IKM Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat dari banyaknya unsur yang bernilai kinerja BAIK. Sebanyak 5 dari 9 unsur bernilai kinerja BAIK (55,56%), terdiri dari: Persyaratan pelayanan; Penanganan pengaduan saran, dan masukan; Kesesuaian produk standar pelayanan; Kewajaran biaya dan tarif; dan kompetensi Petugas dalam pelayanan.

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah telah difahami dan dapat dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan tersebut meliputi identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)/tanda kepesertaan BPJS.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, sehingga harapan masyarakat untuk perbaikan pada masa yang akan datang dapat terakomodir.

Kesesuaian produk standar pelayanan, bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diterima karena telah sesuai dengan standar yang ditentukan sebagaimana informasi yang tersedia di setiap layanan. Misalnya ibu hamil akan mendapatkan pelayanan 10 T yaitu: 1. Pengukuran tinggi badan; 2. Pengukuran tekanan darah; 3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas; 4. Pengukuran Tinggi Rahim; 5. Penentuan letak janin (presentasi janin) dan penghitungan denyut jantung janin; 6. Penentuan status Imunisasi Tetanus Toksoid (TT); 7. Pemberian tablet tambah darah; 8. Test laboratorium. 9. Konseling dan penjelasan; dan 10 Tata laksana atau mendapatkan pengobatan.

Kewajaran biaya dan tarif, bahwa masyarakat merasa puas dengan tarif yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dan Jaringannya.

Kompetensi Petugas dalam pelayanan, bahwa masyarakat merasa puas dengan kemampuan petugas yang memberikan pelayanan. Upaya peningkatan

kompetensi terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui pembinaan, workshop dan pelatihan.

3.3. Capaian Angka Kematian Ibu (AKI)



Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah ibu yang meninggal pada masa hamil, bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 100.000 kelahiran hidup (KH). AKI di Kota Tasikmalaya telah mencapai target. Hal ini ditandai dengan pencapaian kinerja AKI sebesar 136,73% yaitu dari target 303,8 per 100.000 KH tercapai 192,2 per 100.000 KH atau dari target kematian ibu sebanyak 32 kasus menjadi 21 kasus.

Realisasi AKI lebih buruk 11,7 per 100.000 KH dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 192,2 per 100.000 KH, sedangkan tahun 2022 sebesar 180,5 per 100.000 KH. Sedangkan dari aspek capaian, AKI mengalami peningkatan sebesar 23,2% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 136,76 sedangkan tahun 2022 sebesar 113,22%.

Ditinjau dari perspektif perencanaan 4 tahunan, capaian AKI sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 130,195% yaitu dari target 275,34 per 100.000 KH terealisasi 192,2 per 100.000 KH. Posisi AKI Kota Tasikmalaya berada 3,2 poin lebih tinggi di atas angka Nasional, yaitu realisasi AKI Kota Tasikmalaya sebesar 192,2 per 100.000 KH sedangkan Nasional sebesar 189 per 100.000 KH (Hasil

Sensus Penduduk 2020). Dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah realisasi, maka kinerja semakin baik atau sebaliknya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tercapai melalui indikator kinerja angka kematian ibu sebesar 136,73% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,03% atau sebesar Rp.115.661.034,00. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp.1.918.093.440,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.802.432.406,00 atau 93,97%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator AKI tahun 2023 yaitu Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.

Faktor yang mendukung keberhasilan/penurunan Angka Kematian Ibu Antara lain:

1. Peningkatan kapasitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan tujuan agar kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dapat ditanggulangi, sehingga kematian ibu dan bayi dapat dicegah;
2. Pembinaan Koordinator Kesehatan KB;
3. Pembinaan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Focus Group Discussion Pengkajian Kasus Kematian Ibu, Pembelajaran Kasus Kematian Ibu;
5. Sosialisasi Buku KIA dan Sosialisasi Perwal KIBBLA (Kesehatan ibu, Bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita) Bagi Puskesmas dan Lintas Sektor;
6. Sosialisasi SHK (skrining hipotiroid kongenital), Rakor KIA, Pembinaan Bidan Kelurahan, Orientasi Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal;
7. Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur (PUS)/Calon pengantin;
8. Peningkatan kualitas rujukan/penanganan kegawatdaruratan maternal;
9. Inovasi pelayanan bagi ibu hamil dan Ibu bersalin telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas;
10. Bekerjasama dengan Organisasi Profesi: Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia serta Perguruan Tinggi jurusan Kebidanan yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.4. Capaian Angka Kematian Bayi (AKB)



Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB di Kota Tasikmalaya telah mencapai target. Hal ini ditandai dengan pencapaian kinerja AKB sebesar 108,49% yaitu dari target 8,6 per 1.000 KH tercapai 7,87 per 1.000 KH atau dari target sebanyak 99 kasus menjadi 86 kasus.

Realisasi AKI lebih buruk 0,2 per 1.000 KH dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 7,87 per 1.000 KH, sedangkan tahun 2022 sebesar 7,67 per 1.000 KH. Sedangkan dari aspek capaian, AKB mengalami peningkatan sebesar 53,48% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 108,49% sedangkan tahun 2022 sebesar 55,01%.

Ditinjau dari perspektif perencanaan 4 tahunan, capaian AKB di bawah target akhir Renstra yaitu sebesar 92,19% yaitu dari target 7,3 per 1.000 KH terealisasi 7,87 per 1.000 KH. Posisi AKB Kota Tasikmalaya berada 8,08 poin lebih rendah di atas angka Nasional, yaitu realisasi AKB Kota Tasikmalaya sebesar 7,87 per 1.000 KH sedangkan Nasional sebesar 16,85 per 1.000 KH (Hasil Sensus Penduduk 2020). Dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah realisasi, maka kinerja semakin baik atau sebaliknya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tercapai melalui indikator kinerja angka kematian bayi sebesar

108,49% dengan efisiensi anggaran sebesar 29,23% atau sebesar Rp.35.251.380,00. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.348.620,00 atau 70,77%.

Faktor yang mendukung keberhasilan penurunan Angka Kematian Bayi Antara lain:

1. Kunjungan neonatal KN1 pada saat 6-48 jam setelah lahir, KN2 pada hari ke3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir dan KN3 pada hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir;
2. Inisiasi menyusui dini (IMD), imunisasi, konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif dan pemeriksaan kesehatan lainnya dalam MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) dan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit);
3. Peningkatan kapasitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), sehingga kasus kegawatdaruratan pada bayi dapat teratasi;
4. Peningkatan kualitas home care;
5. Peningkatan kualitas rujukan/penanganan kegawatdaruratan;
6. Bekerjasama dengan Organisasi Profesi: Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia serta Perguruan Tinggi Kesehatan yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.5. Prevalensi Stunting



Jumlah kasus balita stunting di Kota Tasikmalaya telah mencapai target atau mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan pencapaian kinerja Prevalensi Stunting sebesar 137,13% yaitu dari target 17,1% tercapai 10,75% atau dari target 7.580 balita menjadi 4.767 balita.

Realisasi prevalensi stunting lebih baik 1,87 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 10,75%, sedangkan tahun 2022 sebesar 12,62%. Sedangkan dari aspek capaian, Prevalensi stunting mengalami peningkatan sebesar 6,8% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 137,13% sedangkan tahun 2022 sebesar 130,28%.

Ditinjau dari perspektif perencanaan 4 tahunan, capaian Prevalensi stunting di bawah target akhir Renstra yaitu sebesar 108,9% yaitu dari target 11,1% terealisasi 10,75%. Posisi Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya berada 10,85 poin lebih rendah di atas angka Nasional, yaitu realisasi Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya sebesar 10,75% sedangkan Nasional sebesar 21,6% (Hasil SSGI 2022). Dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah realisasi, maka kinerja semakin baik atau sebaliknya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tercapai melalui indikator kinerja Prevalensi Stunting sebesar 137,13% dengan efisiensi anggaran sebesar 10,11% atau sebesar Rp. 779.990.997,00. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.715.044.483,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.935.053.485,00 atau 89,89%.

Faktor yang mendukung keberhasilan penurunan Prevalensi Stunting Antara lain:

1. Sosialisasi Buku KIA dan Sosialisasi Perwal KIBBLA (Kesehatan ibu, Bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita) Bagi Puskesmas dan Lintas Sektor;
2. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu hamil KEK;
3. Pemberian Makanan Tambahan untuk balita stunting dengan underweight;
4. Pemberian formula (F100 dan F75) untuk Balita Gizi Buruk;
5. Tematik
6. Pemenuhan alat antropometri yang terstandar untuk semua posyandu;
7. Pemenuhan Hb meter dan strip Hb untuk pemeriksaan Hb rematri;
8. Pemenuhan tablet Fe untuk ibu hamil dan remaja putri;

BAB IV. PENUTUP

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,64%; pencapaian indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan sebesar 98,63%; pencapaian kinerja AKI sebesar 136,73%; dengan pencapaian kinerja AKB sebesar 108,49%; dan pencapaian kinerja Prevalensi Stunting sebesar 137,13%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2023. Jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.421.968.536.217,- dengan tingkat efisiensi sebesar 38,7% atau Rp 163.396.145.785.-

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996, mengenai kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja, bahwa jika hasil pencapaian DIBAWAH 60%, maka anggaran belanja dikatakan SANGAT EFISIEN. Dengan demikian anggaran belanja Dinas Kesehatan termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN. Adapun tingkat capaian kinerja mencapai 99,03%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, Maret 2024



UUS SUPANGAT, dr. M.KM
NIP. 19700903 200604 1 008



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. **UUS SUPANGAT**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Dr. **CHEKA VIRGOWANSYAH, S.STP., M.E**

Jabatan : Wali Kota Tasikmalaya

Selaku atasan langsung **PIHAK KESATU**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 24 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH., S.STP, M.E

PIHAK KESATU

dr. UUS SUPANGAT
NIP. 19700903 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	BB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	303,8
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	8,6
		Prevalensi Stunting	%	17,1

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp 311.232.010.274	APBD II
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 106.983.488.343	APBD II
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.421.740.000	APBD II
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 699.212.000	APBD II
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.927.459.000	APBD II
	TOTAL	Rp 422.273.920.217	APBD II

Tasikmalaya, 24 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH., S.STP, M.E

dr. UUS SUPANGAT
NIP. 19700903 200604 1 008

LAMPIRAN 2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Kategori	BB	BB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	303,8 (32 ibu)	192,2 (21 ibu)
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	8,6 (99 bayi)	7,87 (86 bayi)
		Prevalensi Stunting	%	17,1 (7.580 balita)	10,75 (4.767 balita)

LAMPIRAN 3

LAPORAN CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023									
(REALISASI S.D 31 DESEMBER 2023)									
TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA									
I. REKAPITULASI LAPORAN CAPAIAN FISIK DAN RELAISASI KEUANGAN									
NO	NAMA SKPD	Realisasi Kegiatan s.d 31 Desember 2023							SISA ANGGARAN
		ANGGARAN			Jumlah Anggaran	TOTAL REALISASI			
		APBD Kota	APBD Provinsi	APBN		Keuangan		Fisik	
						(Rp.)	%	%	
1	DINAS KESEHATAN	375.473.402.929	10.659.798.288	35.835.335.000	421.968.536.217	401.325.397.938	95,11	99,03	20.643.138.279



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1 ☎ (0265) 7521453
e-mail : inspektorat@tasikmalayakota.go.id

TASIKMALAYA

Tasikmalaya, 05 Juni 2023

Nomor : 700/186/Itda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
atas Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya Tahun 2022.

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 700/Kep.9-Itda/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 dan Surat Perintah Inspektur Nomor 700/ST.108/Itda tanggal 03 April 2023 perihal Melaksanakan Evaluasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Tujuan Evaluasi

Kami telah melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022, dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan,
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

3. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi evaluasi AKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui tanya dan jawab sederhana, observasi, studi dokumentasi.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mendapat nilai **78,91 dengan kategori "BB" atau Sangat Baik** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4.	Evaluasi Internal	25	18,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		78,91
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB
	Interpretasi :	SANGAT BAIK	

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar **27,00** yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yaitu pemenuhan dokumen berupa pedoman teknis perencanaan kinerja, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan DPA mendapat nilai **5,40**.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan telah memenuhi standar yang baik dengan nilai **8,10** dengan uraian sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan telah diformalkan dan telah dipublikasikan;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah menggambarkan kondisi

kinerja yang akan dicapai dengan ukuran kinerja yang SMART, menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dan pegawai, namun belum membenarkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen perencanaan dengan nilai **13,50** hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Anggaran ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) telah dicapai dengan baik;
- d) Rencana Aksi telah dipantau secara berkala namun laporan hasil monev Rencana Aksi belum menggambarkan hasil pengukuran kinerjanya, hanya pencapaian anggaran saja.
- e) Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- f) Unit Kerja dan Pegawai telah sepenuhnya berkomitmen dalam pencapaian kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai **23,10** yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen pengukuran kinerja dengan nilai **4,80** hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Dokumen IKU telah menjelaskan cara mengukur indikator kinerja (formula).

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas pengukuran kinerja dengan nilai **6,30** hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja **belum sepenuhnya** menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dengan uraian sebagai berikut :

a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.

b) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berkala, namun pengumpulan data kinerja dan pencapaian data kinerja **belum** memuat informasi tentang data kinerja dan capaiannya hanya memuat informasi realisasi anggaran saja.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja dengan nilai **12,00** hal ini menunjukkan bahwa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan Punishment, serta telah melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Laporan Kinerja

Evaluasi terhadap laporan kinerja mendapatkan nilai **10,80** yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja dengan nilai **2,40** hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah menyusun Laporan Kinerja, telah diformalkan dan dipublikasikan melalui website serta disampaikan tepat waktu.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai **3,15** hal ini menunjukkan bahwa Laporan Kinerja telah memuat informasi pencapaian kinerja berupa keberhasilan/kegagalan kinerja baik kinerja jangka menengah dan tahunan, telah memuat informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya serta upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja kedepan, namun **belum** memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Kementerian teknis), **belum** menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai **5,25** hal ini menunjukkan bahwa Laporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap evaluasi kinerja mendapatkan nilai **18,00** yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1) Keberadaan

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai **4,00** hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan telah melaksanakan secara berjenjang.

2) Kualitas

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai **5,25** hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan **belum** sepenuhnya melakukan evaluasi akuntabilitas secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai **8,75** hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi internal secara berjenjang telah menunjukkan adanya peningkatan implementasi SAKIP namun belum sepenuhnya memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Saran

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan berjenjang.
2. Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi agar disempurnakan dengan memuat informasi realisasi anggaran, data kinerja dan capaian kerjanya, kendala/permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi/tindak pengendalian yang dilakukan.

3. Laporan kinerja (LKIP) agar disempurnakan dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Kementerian teknis), informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP secara utuh di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi. Berikut terlampir Lembar Kerja Evaluasi yang merupakan penjelasan dari poin 4.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara

Tasikmalaya, 05 Juni 2023

INSPEKTUR,



H. BUDIAMAN SANUSI, S.Sos, CGCAE
NIP. 19700605 199003 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Wali Kota Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya (sebagai laporan).

**LEMBAR KERJA EVALUASI OPD
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,00	90,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10	90,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	23,10	77,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,80	80,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	6,30	70,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,80	72,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,00	72,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	70,00%
4.c	Implementasi SAOP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,91	

Dokumentasi Indikator Angka Kematian Ibu

Dokumentasi Indikator Angka Kematian Ibu

Dokumentasi Indikator Angka Kematian Ibu

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL



Penyuluhan Tentang
serta Pemeriksaan
pada Kelas Ibu Hamil
Puskesmas Bungur

Pemeriksaan ibu hamil terintegrasi



Dokumentasi Indikator Angka Kematian Bayi

Dokumentasi Indikator Prevalensi Stunting